

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Pengelolaan Sampah

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir yang disediakan dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,-;
2. Foto copy akta pendirian bagi usaha berbentuk badan usaha;
3. Foto copy kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
4. Pas photo ukuran 3x4 = 3 lembar;
5. Proposal teknis :
6. Metode pemusnahan atau pemanfaatan sampah;
7. Spesifikasi peralatan atau teknologi yang digunakan;
8. Daftar peralatan kerja penunjang yang dimiliki;
9. Daftar peralatan safety yang dimiliki;
10. Layout kegiatan (gambar mengenai lokasi dan kegiatan yang dilakukan);
11. Uraian mengenai sumber dan kapasitas sampah;
12. Rekomendasi/ Izin Pemanfaatan Ruang, bagi usaha dengan jenis dan luasan tertentu;
13. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah/ Izin Perubahan Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
14. Persetujuan Warga sekitar;
15. Rekomendasi dari Keuchik;
16. Rekomendasi Camat;
17. Dokumen Lingkungan Hidup;
18. Rekomendasi Dinas yang membidangi lingkungan hidup/ Tim Teknis;
19. IMB, apabila terdapat bangunan gedung/ prasarana; (dikecualikan bagi bangunan bukan milik pelaku usaha)
20. Fotocopi NPWP
21. Surat Pernyataan kesediaan mematuhi peraturan perundangan-undangan tentang pengelolaan sampah bermaterai Rp. 6.000,-;
22. Foto copy STTS PBB Lokasi tempat usaha; Dikecualikan Bagi Tanah bukan milik pelaku usaha); Note :
Persyaratan point 14, point 15 dan point 16 dikecualikan dalam hal geuchik, camat dan warga keberatan menerbitkan rekomendasi dengan alasan tertentu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Perizinan Terpadu

1. Penyampaian komitmen perizinan beserta persyaratan
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas sesuai dengan persyaratan
3. Menyerahkan tanda terima berkas
4. Verifikasi dan validasi berkas
5. Persetujuan pemenuhan komitmen perizinan

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pengelolaan Sampah

Pengaduan Layanan

No telp / Fax : (0646) 7020379

email : dmppt.acehtimur@gmail.com

no kontak : 0852 7538 1245